

## ABSTRAK

Pada tahun 2008 Dn pemilik cafe di daerah Way Halim Bandar Lampung menerima seorang anak yang masih berusia lima belas tahun bernama Santi Wulandari sebagai pelayan cafe. Perbuatan Dn tersebut diduga mengandung kesengajaan sebagai maksud untuk menjadikan S sebagai PSK di café miliknya. Kasus ini akhirnya diadili di PN Tanjung Karang, dan Majelis Hakim PN Tanjung Karang melalui Putusan No. No.1717/Pid/B/2008/PN.TK tanggal 17 April 2009 menyatakan bahwa terdakwa Dn tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sehingga Dn dibebaskan. Pertimbangan Majelis Hakim PN Tanjung Karang adalah bahwa S dengan kemauannya sendiri menjadi PSK. Majelis Hakim PN Tanjung Karang tidak menghiraukan bahwa perbuatan Dn merupakan TPPO sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO yang mencantumkan : setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. Korban adalah Santi Wulandari yang masih berusia 15 tahun dan tergolong anak, yang masih berada dalam ruang lingkup perlindungan anak sebagaimana dimaksud oleh UU No. 23 tahun 2002.

***Kata kunci : Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak sebagai korban, perlindungan anak.***

## ABSTRACT

In 2008, Dn, a cafe owner in Way Halim, Bandar Lampung, accepted a fifteen years old girl to be working as a waitress in his cafe. Her name is Santi Wulandari. Dn was deliberately employ Santi Wulandari because he intended to make Santi as a prostitute (PSK). Eventually this case was on trial in Tanjung Karang's court and The Panel of Judges had already decided based on Putusan No.1717/Pid/B/2008/PN.TK dated 17th April 2009 which is stated that Dn isn't proved doing the crime. He didn't prove that he already broke the law or made any fault. Therefore the court released Dn.

The judges concluded that Santi Wulandari worked as a prostitute based on her own volition. No one forced her to work like that. The judges didn't care about what Dn has done is a crime, which is called TPPO, based on Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, stated: *“Every one that do recruitment, lifting or convey, catch, sending, moving, or receive someone that use abuse warning, implication of abuse, kidnaping, locking up, falsification, deceit, the misuse of power in the organization or relapse position, debt trapped or giving payment of purpose, although gain agreement from people that take control of another in the case of exploit that people in Republic of Indonesia”*. The victim in this case is Santi Wulandari whose age is 15 years old. Based on UU No. 21 Tahun 2007 Santi Wulandari is included as a child so she should be within the scope of child protection.

***Keywords: prostitute (PSL), child, victim, child protection.***